



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 38/Pdt. G.S./2019/PN. Jkt. Utr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 38/Pdt.G.S./2019/PN Jkt.Utr. tertanggal 25 September 2019 , tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 38/Pdt.G.S./2019/PN. Jkt.,Utr. tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;

Setelah membaca Surat dari Penggugat tanggal .....Agustus 2019 yang terdaftar di bawah register Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 38/Pdt.G.S./2019/PN Jkt Utr., tanggal 25 September 2019, dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jakarta Tanjung Priok, Unit Cilincing; Jl. Cilincing Raya Nomor 9 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ambar R Yusmawati , S.H., M.H. 2. Achmad Paku Braja Arga, S.H.3. Noor Holis Ihsan, S.H. 4. Eko Saputro DW. 5. Tri Safiri. 6. Yayat Rukyat, 7. Ridwan selanjutnya disebut Sebagai Penggugat;

Lawan:

Sri Yuliyanti, beralamat JL.kalibaru Barat RT.010 Rw.06 No.38 Kelurahan Kalibaru Kecamatan cilincing Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat.I.

Jahidin, beralamat JL.kalibaru Barat RT.010 Rw.06 No.38 Kelurahan Kalibaru Kecamatan cilincing Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat.II.

Menimbang, bahwa pada hari dan persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat, hadir dipersidangan, dan Para Tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil dengan Relaas panggilan Sidang tertanggal 3 Oktober 2019, II tertanggal 10 Oktober 2019, III.tertanggal 17 Oktober 2019 dan atau menunjuk wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan,;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara persidangan tanggal 10 Oktober 2019, Kuasa Penggugat menjelaskan, bahwa Klain Kami para Principal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

walaupun tidak hadir dia menerangkan mau berdamai dan mau bayar utangnya dan sudah ada surat pernyataan yang pastinya ingin membayar tapi sampai saat ini belum mau hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, Kuasa Penggugat di dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan mencabut dan menyerahkan surat pencabutan agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara mencoret perkara perdata yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 38/Pdt.G.S./2019/PN Jkt.,Utr. tanggal 25 September 2019 dicabut dan dicoret dari daftar perkara tersebut, maka permohonan pencabutan perkara a quo oleh Kuasa Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 272 RV yang mengatakan, pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara dan oleh karena pencabutan perkara a quo dilakukan Kuasa Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Hukum para Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 38/Pdt.G.S./2019/PN Jkt Utr., tanggal 25 September 2019, sah dicabut;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.382.000,- ( Satu Juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Kamis, tanggal 24 Oktober 2019** oleh kami FAHZAL HENDRI, S.H.MH selaku Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : Sukartini S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh . Kuasa Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim ,

**SUKARTINI, SH.**

**FAHZAL HENDRI, S.H., MH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp	30.000,00
2. A T K .....	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	1.225.000,00
4. PNBP Panggilan P .....	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan T .....	Rp	20.000,00
6. R e d a k s i .....	Rp	10.000,00
7. Meterai Putusan .....	Rp	12.000,00
J u m l a h .....	Rp	1.382.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).